



ပိဗ်းဝိဇ္ဇာရေးဘူမာအက္ခရာဘူမာ
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
သီရိမာယာဗွေဗွေ
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
ဒေသစီမံအဖွဲ့အစည်း၊ ဗွေဗွေဗွေဗွေ
Jalan Sri Madya Banyuning, Telp/Fax. (0362) 3302024
Website: <http://dlh.bulelengkab.go.id>; Email: dlh@bulelengkab.go.id
သီရိမာယာ
S I N G A R A J A

Singaraja, 3 Februari 2025

Kepada

- Yth. 1. Para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng
2. Direktur RSUD Kabupaten Buleleng
3. Para Kepala Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng
4. Para Camat se-Kabupaten Buleleng
5. Para Direktur BUMD se-Kabupaten Buleleng

di-

Tempat

SURAT PENGANTAR

Nomor : 600.4/362/Skrt-DLH/II/2025

NO	JENIS YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Surat Edaran Nomor : 600.1.17.3/2881/II/DLH/2025 tentang Pengurangan/Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai.	1 (satu) gabung	Dikirim dengan hormat untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan, Terima kasih.

Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Buleleng,



KADEK AGUS HARTIKA, ST., M.A.P

Pembina (IV/a)

NIP. 197912082010011012

Tembusan :

1. Penjabat Bupati Buleleng di Singaraja, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng, sebagai laporan; dan
3. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 1 Singaraja Telp. (0362) 21985
Website : <https://hukumsetda.bulelengkab.go.id> Email : hukumsetda@bulelengkab.go.id
SINGARAJA

Singaraja, 3 Februari 2025

Kepada

Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Buleleng

2. Pimpinan BUMD se-Kabupaten
Buleleng

di-

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor: 600.1.17.3/2881/II/DLH/2025

tentang

Pengurangan/Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai

Dalam upaya menjadi pelopor dan memberi teladan kepada masyarakat dalam pengurangan/pembatasan penggunaan plastik sekali pakai berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai dan Surat Penjabat Gubernur Bali Nomor: B.24.500.9.14.2/484/PSLB3-PPKLH/DKLH, Tanggal 30 Januari 2025, Hal: Pembatasan Penggunaan Plastik, dengan ini disampaikan kepada saudara untuk:

1. Melarang penggunaan air minum dalam kemasan pada kegiatan-kegiatan rapat/pertemuan/seminar/diklat/acara-acara seremonial;
2. Mewajibkan seluruh jajaran pegawainya agar membawa dan menggunakan *Tumbler* (botol minum) secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan minum, baik pada saat kegiatan kerja sehari-hari maupun rapat/pertemuan/seminar/diklat/acara seremonial;
3. Melarang penggunaan tas kresek plastik, serta melarang penyediaan makanan/kue/jajan dalam kemasan/bungkus plastik, baik di ruang kerja maupun pada kegiatan rapat/pertemuan/seminar/diklat/acara seremonial;

4. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng untuk meneruskan Surat Edaran ini kepada seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Buleleng;
5. Para Camat untuk meneruskan Surat Edaran ini kepada Para Lurah/*Perbekel* di wilayahnya;
6. Inspektorat Kabupaten Buleleng untuk melakukan pengawasan ketentuan ini;
7. Surat Edaran ini dilaksanakan secara efektif mulai tanggal **6 Februari 2025**.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti dengan penuh tanggung jawab.

a.n. Pj. BUPATI BULELENG,
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BULELENG



Drs. GEDE SUYASA, M.Pd.
PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)
NIP. 19670710 199203 1 014

Tembusan:

1. Bapak Pj. Bupati Buleleng, sebagai laporan; dan
2. Arsip.